



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
NOMOR 1 TAHUN 2012**

**TENTANG
STANDARD OPERATING PROCEDURES DI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas, efisiensi dan produktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan *Standard Operating Procedures* (SOP) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- b. bahwa berdasarkan huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang *Standard Operating Procedures* di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) Administrasi Pemerintahan;
 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PER.001/KEP.LKPP/05/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG STANDARD OPERATING PROCEDURES DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

Pasal 1

- (1) SOP sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini terdiri dari SOP pada unit kerja:
 - a. Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
 - b. Biro Umum dan Keuangan;
 - c. Biro Hukum, Kepegawaian, dan Humas;
 - d. Direktorat Perencanaan Pengadaan RAPBN;
 - e. Direktorat Bina Pelatihan Kompetensi;
 - f. Direktorat Bina Sertifikasi Profesi;
 - g. Direktorat Penyelesaian Sanggah; dan
 - h. Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum.

- (2) SOP sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini memberikan kepastian hukum dan menjadi acuan bagi setiap unit kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Pasal 2

Setiap unit kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada SOP.

Pasal 3

SOP yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini dapat diubah atau disesuaikan dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 4

Pimpinan unit kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus melakukan pengawasan atas penerapan SOP di unit kerjanya.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (*Standard Operating Procedures*) di Lingkungan Sekretariat Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Lampiran sebagaimana tercantum di dalam Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Januari 2012

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO